

**LAPORAN KEGIATAN  
RAPAT EVALUASI ORGANISASI  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2013**

**I. PENDAHULUAN**

1. Umum

Sehubungan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan, telah diamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Untuk melaksanakan amanat Inpres dimaksud, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pada tahun 2013 Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan evaluasi kelembagaan.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan penyebaran kuisisioner kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kuisisioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi yang memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan dengan 49 responden.

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi, Biro Kepegawaian dan Organisasi akan melaksanakan Rapat Pleno Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

2. Dasar Penyelenggaraan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

- b. Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.
- e. Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 37 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. (lampiran 1)

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud: Rapat Evaluasi Organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi Kementerian Komunikasi dan informatika.
- b. Tujuan: tersedianya rekomendasi untuk penataan organisasi sesuai dengan hasil penilaian evaluasi kelembagaan.

### 4. Ruang Lingkup

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Sasaran

Tercapainya organisasi yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika

### 2. Tema

“Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui penyelenggaraan evaluasi kelembagaan”.

### 3. Narasumber

- a. Asdep Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan, Menpan dan RB
- b. Staf Ahli Menteri bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
- c. Direktur Pengelolaan Media Publik

4. Moderator

- a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- b. Kepala Biro Keuangan
- c. Kepala Biro Umum

5. Peserta

Rapat Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2013 dihadiri oleh 37 peserta yang terdiri dari Para Pejabat Eselon I dan II, di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Lampiran 2)

6. Panitia

- a. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
- b. Kasubbag Tata Usaha Biro
- c. Kasubbag Tata Laksana
- d. Meirna TP
- e. Huriana Munthe

7. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

- a. Tempat : Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung.
- b. Hari dan Tanggal : Senin-Rabu, 13-15 Mei 2013

8. Jadwal Acara (lampiran 3)

9. Tahapan Pelaksanaan

- a. Menginventarisasi calon peserta dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan evaluasi organisasi;
- c. Mengkoordinasikan rencana tempat dan akomodasi peserta rapat evaluasi organisasi;
- d. Mengundang narasumber bidang organisasi;
- e. Menyiapkan materi bahan rapat evaluasi organisasi;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat evaluasi organisasi dengan instansi terkait;
- g. Menyelenggarakan rapat evaluasi organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi organisasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

## 10. Pelaksanaan Kegiatan

### a. Pembukaan

Acara pembukaan dilakukan dengan penyampaian laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. (lampiran 4)



Gambar 1. Ketua Panitia Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan laporannya.

Selanjutnya penyampaian sambutan Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Bapak Suprawoto. Pada sesi ini dijelaskan mengenai sejarah pembentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pentingnya dilakukan evaluasi kelembagaan adalah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan dengan amanat agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya 1(satu) kali dalam setahun.(lampiran 5)



Gambar 2. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya memberikan pengarahan pada saat acara pembukaan.

b. Paparan Narasumber

Acara sesi I diisi dengan diskusi panel antara Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Politik, Hukum dan Keamanan. Pada materi I, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melaporkan perihal hasil evaluasi organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013. Dijelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah dengan hasil yang merupakan interpretasi perhitungan pengukuran atas dimensi kompleksitas, formalitas, dan sentralitas. Hasil survey yang berasal dari 26 responden menunjukkan nilai 68,58, yang masuk dalam kategori II (50-74.99) yaitu secara keseluruhan organisasi cukup efisien, namun secara struktural membutuhkan penyesuaian bertahap. (lampiran 6)



Gambar 3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan hasil evaluasi organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya paparan dari Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Drs. Yanuar Ahmad, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Susunan organisasi harus melihat susunan organisasi secara nasional. Dimana sekarang presiden sudah menjadi satu paket dengan wakil presiden. Dalam perkembangannya organisasi pemerintah terbagi menjadi Kementerian yang secara eksplisit menjalankan urusan pemerintahan, sedangkan yang lainnya adalah Badan yang bukan menjalankan urusan tetapi tugas. Dimana kebijakannya ada ditangan menteri terkait. Selanjutnya ada lagi lembaga nonstruktural. Yang terdiri dari 3 unsur dari pemerintahan yaitu Pemerintah, Private dan Masyarakat. Dimana sekretariatnya memang merupakan bagian dari pemerintah.
- 2) Skema kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebelum ada otonomi daerah, urusan daerah dilaksanakan oleh instansi pusat yang ada di daerah. Setelah ada otonomi daerah, maka pemerintah pusat menyerahkan urusan daerah ke instansi daerah.
- 3) Setiap unit memiliki tugas dan fungsi. Organisasi bersifat statis dan dinamis artinya berkembang.
- 4) Dalam mengevaluasi suatu organisasi, seharusnya organisasi menjalankan dulu tugas dan fungsinya selama beberapa waktu, baru mengadakan evaluasi. Dan hasil analisis memerlukan waktu untuk diwujudkan sesuai naskah akademisnya. Dalam Reformasi Birokrasi pun mengamanatkan

bahwa organisasi harus ditata sehingga menghasilkan organisasi yang optimal, tidak terlalu gemuk, baik secara struktural maupun teknisnya.

- 5) Setelah evaluasi, ada tahapan audit organisasi. Saat ini memang Kementerian Komunikasi dan Informatika belum masuk dalam daftar organisasi pemerintah yang akan diaudit karena yang menjadi target Kementerian PAN dan RB sekarang adalah bagian keuangan. Rencana Audit organisasi ini, Kementerian PAN dan RB akan dibantu oleh konsultan organisasi.
  - 6) Pendekatan organisasi terdiri dari 3 (tiga) tingkat :
    - a) Secara makro: melihat secara keseluruhan Kementerian/Lembaga dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian PAN dan RB. Dimana Kementerian PAN dan RB akan membuat desain kelembagaan, yang merupakan peta lembaga pemerintah. Sehingga jelas bagi presiden bahwa kelembagaan itu harusnya seperti apa.
    - b) Secara meso: evaluasi dan audit bagaimana jabatan manajerial menjalankan fungsinya.
    - c) Secara mikro: evaluasi yang dilakukan tingkat instansi.
  - 7) Target prioritas dari Kementerian PAN dan RB dalam masalah Kelembagaan ada dua hal :
    - a) Membentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran;
    - b) Terdapat Kementerian/Lembaga yang sudah menjalankan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.
  - 8) Dalam rangka menganalisis struktural di Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan jumlah jabatan struktural di Kementerian Komunikasi dan Informatika maka hasilnya adalah sebagai berikut:
    - a) Jumlah Jabatan Eselon I sudah cukup efisien
    - b) Jumlah Jabatan Eselon II masih dimungkinkan untuk dirampingkan
    - c) Jumlah Jabatan Eselon III masih bisa dirampingkan
    - d) Jumlah Jabatan Eselon IV masih bisa dirampingkan.
  - 9) Selanjutnya dalam hal Pengalihan Eselon III dan IV menuju jabatan fungsional memiliki 2 (dua) tahap yang harus dilalui dan dianalisis, yaitu:
    - a) Prakondisi, adakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan jabatan fungsional itu.
    - b) Implementasi, ada studi untuk mengidentifikasi jabatan yang dibutuhkan.
- Paparan dapat dilihat pada lampiran 7.



Gambar 4. Kepala Biro Umum sebagai moderator memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab.

Dari uraian di atas, beberapa pertanyaan yang disampaikan yaitu:

- 1) Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan mengusulkan untuk dibentuk suatu badan yang dapat mengatasi masalah keamanan jaringan dan informasi.

Jawaban: Dalam membentuk organisasi kita harus melihat kebutuhan bukan keinginan. Untuk kebutuhan mikro Kementerian Komunikasi dan Informatika, memang belum diketahui. Namun Kementerian PAN dan RB diberi tanggung jawab bagaimana manajemen pemerintahan ini lebih baik. Artinya Kementerian PAN dan RB bergerak dari sisi makronya. Kebutuhan memang bisa menjadi dasar dalam penataan organisasi. Harus ada keseimbangan ukuran organisasi itu dengan kebutuhan, dan tugas dan fungsi. Memang tidak ada ukuran jumlah yang pasti berapa besaran eselonisasi di dalam teori-teori organisasi. Dari segi mikro Kementerian Kominfo sendiri harus bisa merumuskan prioritasnya mana yang mau dituju, sehingga setelah menetapkan prioritas, bisa diikuti dengan penetapan strategi.

- 2) Sekretaris Badan Litbang SDM: Unit Pelaksana Teknis (UPT) seharusnya dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sedangkan di Balitbang SDM masih banyak UPT-nya dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Bagaimana pengusulannya?

Jawaban: Sejak Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 UPT sudah tidak bisa lagi dijabat Pejabat Eselon II, paling tinggi Pejabat Eselon III. Bagaimana yg sudah terlanjur? Akan dilakukan evaluasi. Sampai saat ini masih disusun penajaman tentang evaluasi terhadap UPT yang dipimpin oleh eselon II. Saat ini sudah sekitar 40 UPT sejak tahun 2010 telah dievaluasi. Namun memang belum bisa diputuskan apakah harus diturunkan atau bagaimana.



Beberapa waktu yang lalu telah diakui sebagai sekolah tinggi oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Apakah bisa ditingkatkan eselonisasinya menjadi es.1?

Jawaban: Usul memang sudah masuk di Kementerian PAN dan RB, masih pada tahap analisis termasuk persetujuan. Memang pendidikan bukan dibawah Kementerian PAN dan RB tetapi Kementerian Pendidikan Nasional.

- 3) Kepala Biro Perencanaan: bahwa organisasi seperti di paparkan seharusnya berawal dari strategi kita mau kemana, lalu turun ke tugas dan fungsi lalu muncul organisasi. Sehingga memang ada baiknya kita berpikir makronya dulu. Mungkin sedikit penyesuaian juga perlu untuk menampung perkembangan, seperti pada tingkat eselonisasi atau UPT. Saat ini Biro Perencanaan sedang menyiapkan Renstra baru 2015-2019 yang harus ditetapkan pada akhir 2014. Sudah dimulai dengan back ground study renstra melalui *forum group discussion*. Kami mencoba mengkaitkan organisasi ini ke topik-topik yang strategis.

Pada Sesi II, materi mengenai perkembangan program penataan dan penguatan organisasi dalam rangka reformasi birokrasi disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Media Publik selaku Ketua Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi.



Gambar 5. Direktur Pengelolaan Media Publik sebagai Ketua Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi didampingi oleh Kepala Biro Keuangan sebagai moderator menyampaikan hasil kerja Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi.

Dalam paparannya, Ketua kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi melaporkan hasil pembahasan penyempurnaan organisasi yang dilakukan selama tahun 2013 serta selanjutnya mengenai pembentukan ULP sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Komunikasi dan Informatika secara fungsional dilekatkan/diintegrasikan pada Biro Umum. Sementara untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dimaksud, dibentuk kelompok-kelompok kerja ULP yang ada di masing-masing satuan kerja Eselon I.
- 2) Penyempurnaan tugas dan fungsi Biro Umum perlu dilakukan dalam rangka menampung tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan. Pelaksanaan penyempurnaan dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- 3) Fungsi LPSE diintegrasikan/dilekatkan pada Pusat Data dan Sarana Informatika.
- 4) Fungsi administrasi pengadaan pada Bagian Umum dan Organisasi c.q Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga di masing-masing satuan kerja, menjadi Koordinator Kelompok Kerja di satuan kerja yang bersangkutan.
- 5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud sudah sesuai dengan Surat Edaran Menpan dan RB nomor 02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan barang/jasa dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
- 6) Penyempurnaan organisasi Kemenkominfo (Permen 17/2010) telah diselesaikan oleh Pokja Penguatan dan Penataan Organisasi, dan telah disampaikan laporannya kepada Bapak Sekretaris Jenderal dengan Nota Dinas Nomor : S-308/DJKP.4/OT.01.01/04/2013, tanggal 15 April 2013.

Selanjutnya pertanyaan yang disampaikan pada sesi ini yaitu:

- 1) Sesditjen PPI: pada lingkungan Ditjen PPI telah dilakukan pendalaman, dan mengusulkan penyempurnaan peran tugas dan fungsi serta nomenklatur pada Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal. Usulan akan disampaikan secara resmi.
- 2) Balitbang SDM:
  - a) Mengusulkan nomenklatur dan tusi. Intinya bahwa perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I Badan Litbang SDM akan berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan, sedangkan kata SDM akan dihilangkan.

- b) Untuk Pejabat Eselon II, ada penggabungan, Puslitbang SDPPI menjadi Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
- c) Pemisahan satuan kerja. Pemisahan Puslitbang Literasi bidang Komunikasi dan Informatika dan Puslitbang Profesi bidang Komunikasi dan Informatika.

Jawaban:

Agar seluruh usulan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi disertai naskah akademisnya.

Paparan narasumber dapat dilihat pada lampiran 8.

### **III. HASIL YANG DICAPAI**

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Terkumpulnya kembali usulan penyempurnaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi yang akan disampaikan kemudian melalui surat ke Biro Kepegawaian dan Organisasi.
2. Rekomendasi Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi tentang pembentukan ULP kementerian Komunikasi dan Informatika.

### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan:

1. Diharapkan forum ini menjadi wacana awal untuk berpikir ke depan soal pembentukan ULP ini.
2. Ada kebutuhan yang mendesak dari organisasi ini di bidang pranata humas, terkait akan diadakan penilaian sehingga bisa menghasilkan suatu kebijakan yang tepat dimana diharapkan 2013 sudah selesai.

Saran:

1. Perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 sehingga penyempurnaan UPT bisa segera dilaksanakan.
2. Bahwa untuk ULP memang perlu *benchmarking* dengan Kementerian lain agar lebih focus arahnya kemana. Terkait juga penempatan SDM nya.

### **V. PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bahan referensi bagi evaluasi organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.